



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 140/14/Kpts/WN-SLI/I/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

- | | | | |
|-----------|---|----|--|
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa; |
| | : | b. | bahwa penunjukan Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
| | | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), |
| | | 3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); |
| | | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman |

- Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
 6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2019-2024;
 10. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP- Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2022;
 12. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Nama : NOFRI YANDRA,S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Inderapura, 13 April 1994
Alamat : Rawang Gemulau

KEDUA

Sebagai **Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
- b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan Desa.
- c. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan

Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDes.
d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

- KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Operator Sistem Keuangan Desa diberikan honorarium per bulan sesuai dengan indikator kinerja berupa :
- a. Bukti cetak hasil pemutakhiran data transaksi keuangan desa melalui cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
 - b. Kesesuaian antara data transaksi dengan output cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Rawang Gemulau
Pada tanggal : 6 Januari 2022

WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA



[Signature]
HERKISWANTO, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPP KB Kabupaten Pesir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua BAMUS Nagari Simpang Lama Inderapura
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip